



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. bahwa mengingat pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antarwaktu harus segera dilaksanakan karena telah berakhirnya masa jabatan beberapa Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara, maka sebelum ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemilihan kepala Desa antarwaktu, perlu diatur tata cara pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lainnya dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
10. Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan teknis Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa dalam musyawarah Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa.
16. Peserta musyawarah adalah penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakan hak pilih dalam musyawarah pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala Desa Antarwaktu dilakukan melalui musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antarwaktu yang dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. penyelenggaraan musyawarah; dan
 - d. pelaporan hasil musyawarah.

Bagian Kedua
Tahapan Musyawarah Desa

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 3

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dengan kegiatan meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; dan
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur pemerintahan Desa dan elemen masyarakat setempat, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan yang meliputi:
 - a. perangkat Desa;
 - b. lembaga masyarakat; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa setempat.
- (5) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa orang anggota.
- (6) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah minimal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (7) Format Keputusan BPD tentang Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pengajuan biaya pemilihan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, setelah dikoordinasikan dan diketahui oleh BPD.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, tidak boleh melebihi alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes untuk penyelenggaraan pemilihan kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c. melaporkan hasil musyawarah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unsur pelaksana lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan menetapkan jadwal tahapan musyawarah Desa setelah berkoordinasi dengan BPD;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya musyawarah Desa dengan berkoordinasi pada BPD sebelum diajukan kepada pejabat kepala Desa;
 - c. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon;
 - e. menyiapkan administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - f. menyiapkan dan menyusun rancangan tata tertib musyawarah Desa; dan
 - g. menetapkan peserta musyawarah Desa;
- (2) Panitia pemilihan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan meliputi:
 - a. menyediakan dan menyiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - b. menyiapkan daftar hadir peserta musyawarah;
 - c. memfasilitasi pengesahan rancangan tata tertib pemilihan untuk disahkan menjadi tata tertib oleh musyawarah Desa;
 - d. melaporkan bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk disahkan oleh musyawarah Desa dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - e. melaksanakan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - f. mengawasi jalannya pemilihan;

- g. mengendalikan tahapan penyelenggaraan musyawarah sesuai tata tertib musyawarah yang telah disepakati; dan
 - h. menyiapkan dokumen berita acara yang diperlukan.
- (3) Panitia pemilihan melaporkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan meliputi:
- a. melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Desa kepada musyawarah Desa untuk mendapat pengesahan;
 - b. mengumumkan calon kepala Desa terpilih yang telah disahkan musyawarah Desa; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah Desa kepada BPD.

Paragraf 2 Pencalonan

Pasal 7

Calon Kepala Desa antarwaktu wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa Antarwaktu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal perangkat Desa mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas perangkat Desa bersangkutan dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa Antarwaktu harus mengundurkan diri.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mendaftar sebagai bakal calon.
- (3) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, maka BPD segera mengusulkan pengisian keanggotaan antarwaktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa Antarwaktu harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila berhenti sebagai kepala Desa belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan kepada instansi induknya.

Pasal 11

- (1) Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya yang penghasilannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa Antarwaktu harus mendapat izin tertulis dari atasannya.
- (2) Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa Antarwaktu harus mengundurkan diri dari Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya secara tertulis bermaterai kepada Pejabat yang mengangkat.
- (3) Atas dasar pengunduran diri Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya.
- (4) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat yang mengangkat.

Pasal 12

Pengurus BUMD dan BUM Des, yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa Antarwaktu harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 13

- (1) Pencalonan kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan panitia pemilihan dengan melakukan penjaringan dan penyaringan.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman penerimaan dan pendaftaran bakal calon kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; dan
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman penerimaan dan pendaftaran bakal calon kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan calon;
 - b. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan bakal calon;
 - c. tempat dan waktu pendaftaran; dan
 - d. petugas panitia yang menerima pendaftaran.
- (4) Pengumuman penerimaan dan pendaftaran bakal calon kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menempatkan pengumuman di tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat luas dan/atau melalui media massa.
- (5) Format Pengumuman penerimaan dan pendaftaran bakal calon kepala Desa Antarwaktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format berita acara hasil penjaringan bakal calon kepala desa antarwaktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format berita acara hasil penyaringan bakal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Bakal calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Bakal calon kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon kepala Desa dengan keputusan panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, ternyata bakal calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka BPD bersama pejabat kepala Desa melakukan koordinasi tentang penundaan musyawarah Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan BPD dan Pejabat kepala Desa, Bupati menetapkan perpanjangan jangka waktu pendaftaran bakal calon.

Pasal 16

- (1) Apabila setelah perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang dan sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti kurang dari 6 (enam) bulan, maka pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa dibatalkan.
- (2) Pembatalan pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui pemilihan kepala Desa secara serentak.
- (2) Apabila pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemilihan kepala Desa secara serentak, penjabat kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya kepala Desa terpilih.

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (4) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan penetapan dan pengumuman bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa penerimaan pendaftaran bakal calon.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Musyawarah

Pasal 19

- (1) Peserta musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya musyawarah; dan

- e. mewakili unsur masyarakat dan kewilayahan berdasarkan hasil musyawarah di lingkungan rukun tetangga (RT).
- (2) Peserta musyawarah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diganti dengan peserta yang memenuhi persyaratan sebagai perwakilan dari lingkungan rukun tetangga setempat.

Pasal 20

- (1) Peserta musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu paling sedikit mewakili 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah penduduk Desa setempat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Persebaran keterwakilan peserta musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keterwakilan penduduk yang mempunyai hak pilih disetiap wilayah rukun tetangga dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur masyarakat yang ada di lingkungan rukun tetangga setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Keterwakilan unsur kelompok perempuan sebagai peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h paling sedikit 3 (tiga) orang dari setiap wilayah rukun tetangga (RT).
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peserta musyawarah Desa juga diikuti unsur pemerintah Desa dan bakal calon kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan menyusun daftar calon peserta musyawarah berdasarkan hasil musyawarah di lingkungan rukun tetangga yang disampaikan oleh ketua rukun tetangga sesuai jumlah perwakilan peserta musyawarah yang ditetapkan panitia pemilihan.
- (2) Daftar calon peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan sesuai data penduduk di lingkungan rukun tetangga dalam wilayah Desa setempat.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena terdapat peserta musyawarah yang tidak lagi atau belum memenuhi persyaratan sebagai peserta musyawarah.
- (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan meneliti, memperbaiki data peserta musyawarah untuk memastikan bahwa daftar peserta musyawarah tidak terdapat kekeliruan, diantaranya:
 - a. terdapat peserta musyawarah yang tidak/belum memenuhi syarat usia dan domisili; atau
 - b. terdapat peserta musyawarah meninggal dunia; atau
 - c. terdapat peserta musyawarah pindah domisili ke wilayah rukun tetangga lain; atau

- d. belum terpenuhinya syarat keterwakilan sebagai peserta musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Berdasarkan daftar calon peserta musyawarah yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar peserta musyawarah.

Pasal 22

- (1) Daftar peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat setelah disahkan oleh BPD.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), peserta musyawarah dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat setempat dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. peserta musyawarah yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. peserta musyawarah sudah tidak berdomisili di lingkungan rukun tetangga yang diwakilinya; atau
 - c. peserta musyawarah terdaftar tetapi sudah tidak lagi atau belum memenuhi syarat sebagai peserta musyawarah.
- (3) Apabila usul perbaikan peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar peserta musyawarah.

Pasal 24

Untuk keperluan pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu, panitia pemilihan menyusun salinan daftar peserta musyawarah berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dan keterwakilan wilayah rukun tetangga.

Pasal 25

- (1) Peserta musyawarah yang sudah ditetapkan dalam daftar peserta musyawarah oleh panitia pemilihan dan disahkan BPD tidak dapat diganti, kecuali:
- a. terdapat peserta musyawarah yang meninggal dunia; dan
 - b. terdapat peserta musyawarah yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai peserta musyawarah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan mengusulkan penggantian peserta musyawarah kepada ketua rukun tetangga asal peserta musyawarah yang digantikan.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu diselenggarakan oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (2) Musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah yang telah ditetapkan panitia pemilihan yang disahkan oleh BPD.
- (3) Kehadiran peserta musyawarah Desa dianggap sah apabila telah menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Apabila peserta musyawarah Desa tidak terpenuhi 2/3 (dua pertiga) dari daftar peserta musyawarah Desa yang telah ditetapkan, musyawarah Desa ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 2 (dua) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, maka musyawarah Desa tetap dilaksanakan atas persetujuan peserta musyawarah Desa.

Pasal 27

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa; dan
- f. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa.

Pasal 28

- (1) Calon kepala Desa yang berhak dipilih disahkan oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) musyawarah Desa dilanjutkan dengan pengesahan bakal calon menjadi calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, maka tahapan pelaksanaan musyawarah Desa dilakukan dengan memilih paling banyak 3 (tiga) orang bakal calon untuk disahkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- (4) Pengesahan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau ~~melalui~~ pemungutan suara dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Format berita acara hasil musyawarah pemilihan calon kepala desa antarwaktu yang berhak dipilih tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa melalui musyawarah Desa diutamakan melalui mekanisme musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memberikan hak suara oleh peserta musyawarah.

Pasal 30

- (1) Calon kepala Desa terpilih dalam musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu adalah calon yang dipilih secara aklamasi melalui mekanisme musyawarah mufakat atau calon yang memperoleh suara terbanyak melalui mekanisme pemungutan suara.
- (2) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara hasil musyawarah pengesahan calon kepala desa antarwaktu terpilih tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pelaporan Hasil Musyawarah

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih.
- (2) Ketua BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu, calon kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada BPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Pengajuan keberatan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

Pasal 33

- (1) Atas dasar pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), BPD melakukan rapat khusus untuk penyelesaian secara mufakat.
- (2) Apabila BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Keputusan Bupati tentang penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB IV
PENGESAHAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Pengesahan Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Pengesahan pengangkatan calon kepala Desa Antarwaktu yang terpilih melalui musyawarah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Kedua
Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa Antarwaktu diambil sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga
Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 36

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik kepala Desa Antarwaktu yang terpilih melalui musyawarah Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 37

- (1) Masa jabatan kepala Desa Antarwaktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
- (2) Masa jabatan kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Biaya perlengkapan dan penyelenggaraan pelantikan kepala Desa Antarwaktu dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya perlengkapan pelantikan kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pakaian dinas upacara (PDU) kepala Desa beserta atribut; dan
 - b. biaya konsumsi pada acara pelantikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 14 JULI 2015
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTARWAKTU



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Alamat : Jalan

Kode Pos 78852

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pembentukan panitia pemilihan kepala Desa Antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya demokrasi dalam pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa Antarwaktu perlu membentuk panitia pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa Antarwaktu dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat BPDtanggal
.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk panitia pemilihan kepala Desa Antarwaktu tahun DesaKecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.
- KEDUA : Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkoordinasi dengan pihak terkait dan bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA,

(NAMA LENGKAP)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BPD

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTARWAKTU TAHUN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	PERWAKILAN UNSUR
1	2	3	4
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Sekretaris	
4		Bendahara	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	
9		Anggota	
10		Anggota	
11		Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA,

(NAMA LENGKAP)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BPD
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTARWAKTU TAHUN

TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

TUGAS PANITIA PEMILIHAN:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Melaporkan hasil musyawarah Desa.

URAIAN RINCI TUGAS PANITIA PEMILIHAN

1. Panitia pemilihan merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan dengan kegiatan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan menetapkan jadwal tahapan musyawarah Desa setelah berkoordinasi dengan BPD;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya musyawarah Desa dengan berkoordinasi pada BPD sebelum diajukan kepada pejabat kepala Desa;
 - c. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon;
 - e. menyiapkan administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - f. menyiapkan dan menyusun rancangan tata tertib musyawarah Desa; dan
 - g. menetapkan peserta musyawarah Desa;
2. Panitia pemilihan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa, dengan kegiatan meliputi:
 - a. menyediakan dan menyiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - b. menyiapkan daftar hadir peserta musyawarah;
 - c. memfasilitasi pengesahan rancangan tata tertib pemilihan untuk disahkan menjadi tata tertib oleh musyawarah Desa;
 - d. melaporkan bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk disahkan oleh musyawarah Desa dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - e. melaksanakan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - f. mengawasi jalannya pemilihan;
 - g. mengendalikan tahapan penyelenggaraan musyawarah sesuai tata tertib musyawarah yang telah disepakati;
 - h. menyiapkan dokumen berita acara yang diperlukan;

3. Panitia pemilihan melaporkan hasil musyawarah Desa dengan kegiatan meliputi:
 - a. melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Desa kepada musyawarah Desa untuk mendapat pengesahan;
 - b. mengumumkan calon kepala Desa terpilih yang telah disahkan musyawarah Desa; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah Desa kepada BPD.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA,


(NAMA LENGKAP)

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 14 JULI 2015
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESAKECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA

PENGUMUMAN PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
NOMOR :/PAN/PILKADES-AW/.....)*/20...

- DASAR : 1. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR TAHUN TANGGAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESATAHUN;
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015.
4. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU.

DENGAN INI DIUMUMKAN BAHWA PANITIA PEMILIHAN MENERIMA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA KECAMATAN..... UNTUK DIPILIH DALAM MUSYAWARAH DESA.

ADAPUN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. PERSYARATAN CALON

I. PERSYARATAN UMUM

1. WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
2. BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
3. MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.
4. BERPENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT.
5. BERUSIA PALING RENDAH 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT MENDAFTAR.
6. BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.
7. TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT PALING KURANG 1 (SATU) TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN;

8. TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA.
9. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, KECUALI 5 (LIMA) TAHUN SETELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA DAN MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG;
10. TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
11. BERBADAN SEHAT;
12. TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

II. PERSYARATAN KHUSUS

YAITU PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN SESUAI DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SETEMPAT.

B. PENDAFTARAN

1. SURAT PERMOHONAN MENJADI CALON KEPALA DESA DITULIS DENGAN TANGAN SENDIRI MENGGUNAKAN PULPEN / BALPOINT TINTA BERWARNA HITAM.
2. PERMOHONAN DITUJUKAN KEPADA KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA C.Q. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU, DENGAN MELAMPIRKAN:
 - a. PHOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK
 - b. PAS FOTO BERWARNA TERBARU UKURAN 4 X 6 CM
 - c. PHOTO COPY IJAZAH YANG SUDAH DILEGALISIR
 - d. SURAT KETERANGAN
3. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN
 - a. TEMPAT PENDAFTARAN
 - b. WAKTU SELAMA 15 (LIMA BELAS) HARI DIMULAI SEJAK DIKELUARKAN PENGUMUMAN INI SAMPAI DENGAN TANGGAL, SETIAP HARI DIBUKA PADA JAM SAMPAI DENGAN JAM ;
 - c. PERMOHONAN DIMASUKAN KEDALAM AMPLOP/MAP BERWARNA
 - d. DST....

C. KETENTUAN LAIN-LAIN:

1. BAGI PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN DIRI WAJIB MELAMPIRKAN SURAT CUTI PADA WAKTU MENDAFTAR SEBAGAI BAKAL CALON.

2. BAGI ANGGOTA BPD YANG MENCALONKAN DIRI WAJIB MELAMPIRKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD YANG DITANDATANGANI DIATAS MATERAI RP. 6.000,- PADA SAAT MENDAFTAR SEBAGAI BAKAL CALON.
3. BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MELAMPIRKAN IZIN TERTULIS DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN.
4. BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU SEBUTAN LAINNYA YANG PENGHASILANNYA BERSUMBER DARI APBD ATAU APBN YANG MENCALONKAN DIRI MELAMPIRKAN IZIN TERTULIS DARI ATASANNYA.
5. BAGI PENGURUS BUMD DAN BUM DES, YANG MENCALONKAN DIRI MELAMPIRKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI DARI JABATANNYA DITANDATANGANI BERMATERAI RP. 6.000,- PADA SAAT PENDAFTARAN

D. HAL-HAL LAIN YANG BELUM JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA ATAU MENGHUBUNGI KONTAK PERSON NAMA DENGAN NOMOR HP DST.....

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISEBARLUASKAN UNTUK DAPAT DIKETAHUI ADANYA.

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Wakil Ketua	2
3		Sekretaris	3
4		Bendahara	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9
10		Anggota	10
11		Anggota	11


Keterangan : *) Nama Desa

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2015
 TANGGAL : 14 JULI 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA
 DESA ANTARWAKTU



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, tanggalbulan tahun dua ribu bertempat di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa telah melaksanakan proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	TTL	L/P	Pendidikan	Agama	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	9
1							
2							
3							
4							

Penjaringan dilakukan dengan meneliti persyaratan dan administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Berita Acara hasil penjaringan ini menjadi bahan pengumuman bagi seluruh warga Desa Kecamatan

Dengan penetapan ini, diharapkan adanya masukan, saran dan/atau pengaduan dan/atau laporan berkenaan dengan persyaratan dan administrasi setiap Bakal Calon Kepala Desa yang diumumkan.

Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan bakal Calon kepala Desa ditetapkan dan umumkan. Penyampaian pengaduan/keberatan/laporan melewati batas waktu yang ditentukan, tidak dapat kami layani dan tidak mempengaruhi proses dan hasil pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
 DESA KECAMATAN TAHUN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Wakil Ketua	2
3		Sekretaris	3

4		Bendahara	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9
10		Anggota	10
11		Anggota	11

BUPATI KAYONG UTARA

ttd

HILDI HAMID

NOTULEN RAPAT PANITIA PILKADES

Rapat : Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu
Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pimpinan rapat :
Pencatat :
Peserta Rapat : 1. Ketua Panitia
2. Wakil Ketua Panitia
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota Panitia

Kegiatan rapat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dengan musyawarah : 1.
untuk mufakat rapat 2.
memutuskan 3.
4. Dst.

Notulis Rapat

Pimpinan Rapat

.....


.....

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2015
 TANGGAL : 14 JULI 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA
 DESA ANTARWAKTU



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON
YANG MEMENUHI PERSYARATAN

Pada hari ini, tanggalbulan..... tahun
 Dua ribu bertempat di Desa
 Kecamatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan
 bahwa telah melaksanakan proses Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang
 memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk ditetapkan
 sebagai Calon Yang Berhak Dipilih dalam Musyawarah Pemilihan Kepala Desa
 Antarwaktu Desa Kecamatan tahun
, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	TTL	L/ P	Pendidikan	Agama	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

Penetapan ini berdasarkan hasil penyaringan dengan meneliti persyaratan
 dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Berita Acara hasil penyaringan ini disampaikan dengan hormat
 kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan
 untuk ditetapkan menjadi Calon Yang Berhak Dipilih dalam
 Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
 DESA KECAMATAN TAHUN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Wakil Ketua	2
3		Sekretaris	3

4		Bendahara	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9
10		Anggota	10
11		Anggota	11

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

NOTULEN RAPAT PANITIA PILKADES

Rapat : Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Yang Berhak Dipilih

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Pimpinan rapat :

Pencatat :

Peserta Rapat : 1. Ketua Panitia
2. Wakil Ketua Panitia
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota Panitia

Kegiatan rapat : 7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dengan musyawarah : 5.
untuk mufakat rapat 6.
memutuskan 7.
8. Dst.

Notulis Rapat

Pimpinan Rapat

.....

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

DAFTAR HADIR RAPAT

Agenda : Penyaringan Bakal Calon Menjadi Calon Yang Berhak Dipilih Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecamatan Tahun

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Ketua Panitia	1
2		Wakil Ketua	2
3		Sekretaris	3
4		Bendahara	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9
10		Anggota	10
11		Anggota	11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
Dst			Dst

Notulis Rapat

.....

.....20...
Pimpinan Rapat

.....


BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

CONTOH

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2015
 TANGGAL : 14 JULI 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA
 DESA ANTARWAKTU



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA

**FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH**

Pada hari ini, tanggalbulan..... tahun
 Dua ribu bertempat di Desa
 Kecamatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan
 bahwa telah melaksanakan musyawarah penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang
 berhak dipilih sesuai ketentuan perundang-undangan dalam Musyawarah
 Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecamatan
 tahun, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	TTL	L/ P	Pendidikan	Agama	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

Penetapan ini berdasarkan hasil : musyawarah untuk mufakat (aklamasi) /
 pemungutan suara (voting) *) sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana daftar
 hadir peserta musyawarah terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis Rapat

.....20..
 Pimpinan Musyawarah Desa
 Ketua BPD,

.....

.....

*Keterangan : *) pilih salah satu.*

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

NOTULEN RAPAT MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

- Rapat : Pengesahan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon
Yang Berhak Dipilih dalam Musyawarah Desa
- Hari/tanggal :
- Waktu dan Tempat :
- :
- Pimpinan rapat :
- Pencatat :
- Peserta Rapat : 1. Ketua Panitia
2. Wakil Ketua Panitia
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota Panitia
- Kegiatan rapat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
- Dengan musyawarah : 1.
untuk mufakat rapat 2.
memutuskan 3.
4. Dst.

Notulis Rapat

Pimpinan Rapat

.....

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**

Agenda : Pengesahan Bakal Calon Menjadi Calon Yang Berhak Dipilih Dalam
Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa
..... Kecamatan Tahun

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Pimpinan Musyawarah	1
2		Wakil Ketua BPD	2
3		Sekretaris BPD	3
4		Anggota BPD	4
5		Anggota BPD	5
6		Anggota BPD	6
7		Anggota BPD	7
8		Anggota BPD	8
9		Ketua Panitia	9
10		Wakil Ketua	10
11		Sekretaris	11
12		Bendahara	12
13		Anggota	13
14		Anggota	14
15		Anggota	15
16		Anggota	16
17		Perwakilan masyarakat	17
18		Perwakilan masyarakat	18
19		Perwakilan masyarakat	19
Dst		Perwakilan masyarakat	Dst

Notulis Rapat

,.....20..
Pimpinan Musyawarah Desa
Ketua BPD,

.....

.....


BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

CONTOH

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2015
 TANGGAL : 14 JULI 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA
 DESA ANTARWAKTU



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA

**FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PENGESAHAN CALON TERPILIH**

Pada hari ini, tanggalbulan..... tahun
 Dua ribu bertempat di Desa
 Kecamatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan
 bahwa telah melaksanakan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa
 Kecamatan tahun, dengan hasil
 sebagai berikut:

No	Nama Calon	TTL	L/P	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Berdasarkan hasil : musyawarah untuk mufakat (aklamasi) / pemungutan suara (voting) *) sesuai ketentuan yang berlaku. Maka ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih adalah:

No	Nama Calon	TTL	L/P	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					Suara terbanyak / aklamasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis Rapat

.....20..
 Pimpinan Musyawarah Desa
 Ketua BPD,

.....

.....

*Keterangan : *) pilih salah satu.*

NOTULEN RAPAT MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Rapat : Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dalam
Musyawarah Desa

Hari/tanggal :

Waktu dan Tempat :

:

Pimpinan rapat : Rudi Hartono (Ketua BPD)

Pencatat : Siti Aminah

Peserta Rapat : 1. Ketua Panitia
2. Wakil Ketua Panitia
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota Panitia

Kegiatan rapat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dengan musyawarah : 1.
untuk mufakat rapat 2.
memutuskan 3.
4. Dst.

Notulis Rapat

Pimpinan Rapat

.....

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENGESAHAN KEPALA DESA TERPILIH

Agenda : Pengesahan Kepala Desa Terpilih Dalam Musyawarah Desa
 Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecamatan
 Tahun

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Pimpinan Musyawarah	1
2		Wakil Ketua BPD	2
3		Sekretaris BPD	3
4		Anggota BPD	4
5		Anggota BPD	5
6		Anggota BPD	6
7		Anggota BPD	7
8		Anggota BPD	8
9		Ketua Panitia	9
10		Wakil Ketua	10
11		Sekretaris	11
12		Bendahara	12
13		Anggota	13
14		Anggota	14
15		Anggota	15
16		Anggota	16
17		Perwakilan masyarakat	17
18		Perwakilan masyarakat	18
19		Perwakilan masyarakat	19
Dst		Perwakilan masyarakat	Dst

Notulis Rapat

,.....20..
 Pimpinan Musyawarah Desa
 Ketua BPD,

.....

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID